

**PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PENGUNAAN KONTEN MEME YANG MEMUAT
IDENTITAS FOTO SESEORANG DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh :

FANNY HAFIDZIN
NIM : 2024010035R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2025**

**PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA TERHADAP
PENGUNAAN KONTEN MEME YANG MEMUAT
IDENTITAS FOTO SESEORANG DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh :

FANNY HAFIDZIN

NIM : 2024010035R

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GRESIK

2025

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Sripsi : Pengkualifikasian Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Konten Meme Yang Memuat Identitas Foto Seseorang Di Media Sosial

Nama : Fanny Hafidzin

NIM : 2024010035R

Telah memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 10 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP.
NIPY : 107102020120030

Pembimbing II



Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Sripsi : Pengkualifikasian Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Konten Meme Yang Memuat Identitas Foto Seseorang Di Media Sosial

Nama : Fanny Hafidzin

NIM : 2024010035R

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada Tanggal : 8 Juli 2025

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. **ZAKIAH NOER, S.H., M.Kn.**
NIPY : 107102020180132
Ketua.
2. **Dr. H. SUYANTO, S.H., M.H., M.Kn., M.A.P.**
NIPY : 107102020120030
Anggota.
3. **ABDUL BASID, S.H., M.H.**
NIPY : 107102020080045
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



DARA PUSPITASARI, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Fanny Hafidzin
NIM : 2024010035R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Skripsi : Pengkualifikasian Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Konten Meme Yang Memuat Identitas Foto Seseorang Di Media Sosial

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 15 Juli 2025

Yang menyatakan,



Fanny Hafidzin
NIM : 2024010035R

MOTTO

“Pendidikan Merupakan Senjata Paling Ampuh yang Bisa Kamu Gunakan Untuk Merubah Dunia”

(Nelson Mandela)

“Jangan biarkan kesulitan membuat dirimu gelisah, karena bagaimanapun juga hanya di malam yang paling gelap bintang-bintang tampak bersinar lebih terang”

(Ali Bin Abi Thalib)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, Taburan cinta dan kasih sayang-

Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kusayangi.

Orang Tua

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

Teman-temanku

Serta Untuk Orang-Orang Terdekatku, Teman-temanku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Biru Kebanggaanku. Semoga kita selalu mendapat ilmu yang bermanfaat dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik bagi sesama.

Aamiin. Yarobbalallamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“Pengkualifikasian Tindak Pidana Terhadap Penggunaan Konten Meme Yang Memuat Identitas Foto Seseorang Di Media Sosial”.

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP. Dosen Pembimbing I dan Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.

5. Orang Tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah Swt selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
6. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2024 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 15 Juli 2025
Penulis,



Fanny Hafidzin
NIM : 2024010035R

ABSTRAK

PENGKUALIFIKASIAN TINDAK PIDANA TERHADAP PENGUNAAN KONTEN MEME YANG MEMUAT IDENTITAS FOTO SESEORANG DI MEDIA SOSIAL

Fanny Hafidzin

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Bahwa penggunaan foto seseorang untuk dijadikan konten meme tanpa izin dari pemilik bisa mendapat sanksi pidana apabila dalam meme tersebut terdapat unsur penghinaan/pencemaran nama baik. Walaupun niat pembuatan meme tersebut untuk lucu-lucuan harus izin dahulu, rumusan masalah penelitian ini adalah: apakah penggunaan konten meme yang memuat identitas foto seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dan apakah penggunaan foto seseorang tanpa izin untuk dijadikan konten meme termasuk pelanggaran hak cipta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji ketentuan perundangan-undangan, konseptual dan kasus. Kesimpulan yang didapat yaitu muatan foto maupun gambar meme di media sosial yang tidak memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) dan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dan 45A ayat (2) UU ITE terkait unsur penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), maka konten meme tersebut tidak termasuk tindak pidana. Penggunaan potret seseorang tanpa izin, sehingga meme yang tersebar sangat rentan digugat oleh UUHC karena dalam Pasal 12 UUHC dan akan dikenakan sanksi berdasar Pasal 115 UUHC.

Saran penulis adalah perlunya kesadaran masyarakat luas di era modern ini haruslah bersikap bijak dalam bermedia sosial agar terhindar masalah hukum terutama terhadap penggunaan foto seseorang haruslah atas izin dari orang tersebut. Sehingga tidak saling merugikan.

Kata kunci : Kualifikasi Pidana, Foto, Konten, Meme.

ABSTRACT

QUALIFICATION OF CRIMINAL ACTS AGAINST THE USE OF MEME CONTENT CONTAINING A PERSON'S PHOTO IDENTITY ON SOCIAL MEDIA

Fanny Hafidzin

Legal Science Study Program, Faculty of Law, Gresik University

The use of a person's photo to be used as meme content without the owner's permission can result in criminal sanctions if the meme contains elements of insult/defamation. Although the intention of creating the meme is to be humorous, prior permission is required. The formulation of the problem in this research is: whether the use of meme content containing a person's photo identity can be qualified as a criminal act. And whether the use of a person's photo without permission to be used as meme content is a copyright violation.

This type of research is normative research, approaching the problem by examining statutory provisions, conceptual and case. The conclusion obtained is that the content of photos or meme images on social media that do not meet the elements of Article 28 paragraph (2) and are subject to criminal penalties as regulated in Article 45 paragraph (3) and 45A paragraph (2) of the ITE Law regarding elements of insult, defamation, hate speech or hostility towards individuals and/or certain community groups based on ethnicity, religion, race, and intergroup relations (SARA), then the content of the meme is not considered a criminal act. The unauthorized use of someone's image, making the spread of memes, is highly vulnerable to prosecution under the Copyright Law, as stipulated in Article 12 of the Copyright Law, and will be subject to sanctions under Article 115 of the Copyright Law.

The author's suggestion is that the wider public needs to be aware of the need to be wise in using social media to avoid legal issues, especially regarding the use of someone's image with their permission. This will prevent mutual harm.

Keywords: Criminal Qualification, Photos, Content, Memes.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAM COVER.....	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iv
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian	19
1.6.1 Jenis Penelitian.....	19
1.6.2 Metode Pendekatan	20
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	21
1.6.4 Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	22
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	24
1.7 Sistematika Penulisan.....	25
BAB II KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGGUNAAN FOTO SESEORANG UNTUK DIJADIKAN MEME	
2.1 Pengertian Tindak Pidana	27

2.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana	33
2.3	Konten Meme	37
2.4	Media Sosial	42
BAB III KETENTUAN PENGGUNAAN FOTO SESEORANG UNTUK DIJADIKAN KONTEN MEME		
3.1	Ketentuan Perlindungan Privasi Data Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi	48
3.2	Ketentuan Foto Termasuk Hak Ekonomi dan Hak Eksklusif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	53
3.3	Batasan Kebebasan Berekspresi Bermedia Sosial Yang Bermuatan Penghinaan Maupun Ujaran Kebencian	71
BAB IV PENUTUP		
4.1.	Kesimpulan	74
4.2.	Saran	75
Daftar Bacaan.....		